RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
PADA IUPHHK-HA PT DEWATA WANATAMA LESTARI

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Tim Auditor	:	1. Ir Suhardi (Lead Auditor) 2. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor) 3. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Dewata Wanatama Lestari
b.	Alamat Kantor	:	Soevereign Plaza 12th Floor, Unit A-E Jl. Let. Jend. TB Simatupang No. 36 Jakarta
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK Dalam Hutan Alam
d.	SK IUPHHK-HA	:	SK Menteri Kehutanan No. 738/Menhut-II/2011 tanggal 29 Desember 2011 *Addendum* No. SK.390/Menhut-II/2012 tanggal 23 Juli 2012
e.	Luas & Lokasi Areal Kerja	:	59.850 di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
f.	Email	:	maay2805@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris Utama : Ir. Veronica Erna Damayanti - Direktur Utama : Ir. Paulus Warsono Broto
h.	*Management Representatif*	:	Ignatius Yoyok Suryotomo

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	25 Juni 2018 Kantor PT Dewata Wanatama Lestari di Samarinda	Dilaksanakan di Kantor PT Dewata Wanatama Lestari di Samarinda dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Dewata Wanatama Lestari didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 – 28 Juni 2018 Kantor PT Dewata Wanatama Lestari & Areal IUPHHK-HA	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen untuk rentang waktu 1 tahun terakhir, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria standar VLK sesuai L.2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	29 Juni 2018 Kantor PT Dewata Wanatama Lestari di Samarinda	Dilaksanakan di Kantor PT Dewata Wanatama Lestari di Samarinda dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasikan persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal	Samarinda, 12 Juli 2018	a. PT Dewata Wanatama Lestari mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Dewata Wanatama Lestari dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	**M**	Terdapat dokumen SK IUPHHK-HA PT. DWL yang sah berdasarkan SK Menhut Nomor : SK. 738/Menhut-II/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran petanya. Dan SK IUPHHK-HA Addendum No SK.390/Menhut-II/2012 tgl 23 Juli 2012 Dokumen Legalitas Perusahaan • Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 4 Juli 2008 Notaris Nelson Widdy Tampubolon, S.H., • Akta perubahan (terakhir) Nomor 91 tanggal 23 Februari 2012 dengan Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M..H.,M.Kn.,LL.M • SIUP Nomor : 06746-04/PM/1.824.271; • NPWP Nomor :03.027.845.1.016.000; • TDP Nomor : 09.03.1.46.76118; Pengurus Perusahaan PT. DWL adalah : - Komisaris : Ir. Veronica Erna Damayanti - Direktur Utama : Ir. Paulus Warsono Broto - Direktur : Ignatius Yoyok Suryotomo
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan No. S.88/VI-BIKPHH/2012 tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp. 6.728.062.500,00,-. Atas SPP IIUPH tersebut PT. Dewata Wanatama Lestari telah membayar melalui transfer pada rekening Bank Niaga Jakarta tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp. 6.728.062.500,00,-.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	**N/A**	Pada areal IUPHHK-HAI PT. Dewata Wanatama Lestari tidak dijumpai adanya penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HA.

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval · - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA periode Tahun 2013 – 2022 beserta lampiran petanya yang telah disahkan dengan SK No SK.44/BUHA-2/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dan Lampiran Peta RKU Skala 1:50.000 Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP NIP 19610224 198901 1 002 dengan SK No 522.110.1/91/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 31 Mei 2018 berlaku sampai dengan 31 Desember 2018. beserta lampiran peta RKT yang sah skala 1 : 50.000. Pada RKT 2018 PT Dewata Wanatama Lestari merencanakan produksi/ target RKT 2018 seluas 1.966,58 Ha pada 22 Petak dengan Volume total sebesar 30.500 M3 Terdapat Ganis Canhut PT Dewata Wanatama Lestari atas nama Wiwit Utami T.P. S.Hut. Reg. 01733-11/CANHUT/XX/2014, masa berlaku s/d 04 Februari 2021, dan atas nama Pasha Cahyo Basworo Reg. No. 01983-11/CANHUT/XX/2016 berlaku sampai dengan 28 Maret 2019
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	**M**	PT. Dewata Wanatama Lestari memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang yaitu berupa peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Areal yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Lindung yang tercantum dalam Peta RKTUPHHK-HA adalah :

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			1. Buffer Zone Hutan Lindung seluas 1.341 Ha 2. Sempadan Sungai seluas 977 Ha 3. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 315 Ha 4. Areal Lereng ≥ 40 % seluas 1.603 Ha Hasil observasi lapangan dan uji petik pengecekan kawasan yang tidak ditebang di lapangan dapat dijumpai lokasi kawasan lindung sebagai berikut : 1. Buffer Zone Hutan Lindung Bukit Payang pada titik koordinat N 00^0 55' 17,4" dan E 115^0 15' 02,4" dan titik koordinat N 00^0 55' 59,4" dan E 115^0 14' 43,8" 2. Kawasan Lindung Lereng ≥ 40 % pada titik koordinat N 01^0 04' 33,9" dan E 115^0 13' 30,7" dan titik koordinat N 01^0 04' 34,1" dan E 115^0 13' 59,3" yang merupakan kawasan lindung kelerengan tinggi dan merupakan batas IUPHHK-HA PT DWL dengan PT SLJ II
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	**M**	PT. DWL memiliki peta areal kerja berupa peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan verifikasi pada lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 diketahui bahwa Blok/Petak Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 telah sesuai keberadaannya dan terbukti di lapangan di antaranya : 1. Batas Konsesi IUPHHK-HA PT Dewata Wanatama Lestari yang merupakan batas persekutuan dengan PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II pada koordinat N 01^0 04' 33,9" dan E 115^0 13' 30,7" 2. Batas Blok Tebangan RKT 2018 Petak E 12 pada koordinat N 00^0 56' 05,4" dan E 115^0 15' 24,2" yang ditandai dengan adanya Plang Blok RKT 2018 serta batas jalur dicat warna merah strip 3 dan perintisan jalur sepanjang batas. 3. Batas Blok Tebangan RKT 2018 Petak E 12 pada koordinat N 00^0 55' 52,5" dan E 115^0 15'

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			23,7" yang ditandai dengan adanya Patok dan pohon yang dicat warna merah sebagai batas strip 3. 4. Batas Blok Tebangan RKT 2018 Petak E 12 dan E 13 pada koordinat N 00^0 56' 25,6" dan E 115^0 15' 23,8" yang ditandai dengan adanya Patok dan pohon yang dicat warna merah sebagai batas strip 2 dan perintisan jalur sepanjang batas.

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA periode Tahun 2013 – 2022 beserta lampiran petanya yang telah disahkan dengan SK No SK.44/BUHA-2/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dan Lampiran Peta RKU Skala 1:50.000 Pada Dokumen RKUPHHK-HA PT Dewata Wanatama Lestari dicantumkan ha-hal sebagai berikut : 1. Rencana Tebangan Maksimum seluas 18.259 Ha/ 10 tahun dengan volume maksimum 1.060.972,03 M3/ 10 Tahun. 2. Penetuan urutan blok RKTUPHHK-HA dapat diatur ulang sepanjang lokasi blok RKTUPHHK-HA masih berada dalam RKUPHHK-HA berbasis IHMB yang telah disahkan. 3. Selanjutnya terdapat Surat Direktur UHP No. S.31/UHP/RKUPHA/PHPL.VI/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA atas nama PT Dewata Wanatama Lestari.
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman	**N/A**	PT. Dewata Wanatama Lestari tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan melakukan pemanfaatan kayu hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, sistem

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	industri.		silvikultur yang digunakan adalah Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan izin yang diberikan kepada PT. Dewata Wanatama Lestari adalah usaha pemanfaatan kayu pada hutan alam.

C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari telah memiliki akses SIPUHH Online dan melaksanakan kegiatan PUHH mengunakan SIPUHH Online, namun demikian parameter pada SIPUHH belum sepenuhnya diisi. Terdapat Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Pembuat LHP atas nama Sulianto Reg. 01142-11/PKB-R/XX/2017 berlaku dari 18 September 2017 sampai dengan 15 Mei 2019 melalui SK Direktur No. 20/SK/DWL-SMD/XI/2017 tangggal 10 November 2017. Pada periode audit Juni 2017 s.d. Mei 2018 diverifikasi bahwa PT DWL tidak terdapat kegiatan produksi kayu dengan kondisi RKT Tahun 2017 tidak terbit karena terdapat permasalahan internal dan RKT tahun 2018 yang disahkan pada tanggal 31 Mei 2018 dan belum terdapat kegiatan produksi kayu pada RKT Tahun 2018. PT DWL memiliki stock kayu yang merupakan Produksi pada RKT tahun 2014. Berdasarkan Barita Acara Stock Opname No. BA.01/SO.XIII/PT.DWL/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 diketahui bahwa PT DWL memiliki stock kayu sebanyak 3.472 batang dengan volume sebesar 18.762,92 M3. Berdasarkan Surat Direktorat UHP No. S.332/UHP/PKUHA/PHL.I./4/2018 tanggal 16 April 2018 terkait Legalitas Legalitas Kayu Bulat Produksi Tahun 2014 PT Dewata Wanatama Lestari, pada poin 6b dinyatakan bahwa diperlukan pemeriksaan terhadap stock kayu

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			untuk memastikan kembali jumlah stock kayu RKT tahun 2014 yang berada di lapangan. Telah dilaksanakan pemeriksanaan terhadap stock kayu oleh BPHP Wilayah XI Samarinda dan KPHP Batu Ayau sesuai dengan BA. 01/Tim/BPHP.XI/I/DWL/2018 tanggal 20 Januari 2018, diketahui bahwa yang sudah teridentifikasi : - TPK Hutan KM 123 sebanyak 5667 Batang = 3.339,57 M3 - Logpond Km 76 sebanyak 408 Batang = 2.330,32 M3. Adapun yang belum teridentifikasi berdasarkan administrasi sebanyak : - TPK Hutan Km 123 sebanyak 1.648 Batang = 9268,60 M3 - Logpond KM 76 sebanyak 778 Batang = 3.416,42 M3 - TPK Antara Bohoq sebanyak 1 Batang = 4,99 M3 Dengan demikian, stock kayu PT Dewata Wanatama Lestari secara administrasi yang belum dilakukan identifikasi 12.689,83 M3. Terhadap stock kayu hasil produksi tahun 2014 telah dilakukan uji petik pengukuran kayu dengan hasil terdapat kesesuaian pengukuran dengan dengan LHP sebesaar 2,78 % (<5) diketahui bahwa Dokumen LHP telah sesuai dengan fisik kayu.

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu	**M**	PT DWL telah menetapkan TPK Hutan sesuai dengan SK yang telah disahkan pada SK Pengesahan RKT dan Penetapan TPK Antara melalui SK. No. 03/DWL-SMD/RENC/I/2016 tanggal 21 Januari 2016. Terdapat Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK melalui SK No. 21/SK/DWL-

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	terdaftar		SMD/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang penetapan Penerbit SKSHHK PT DWL : - Ganis PHPL PKB atas nama Sulianto Reg. 01142-11/PKB-R/XX/2017 berlaku dari 18 September 2017 sampai dengan 15 Mei 2019 sebagai Penerbit SKSHHK pada TPK Antara KM 76/ KM 0 S. Mujud, dan TPK Antara Bohoq. - Ganis PHPL PKB atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf Reg. 02318-11/PKB-R/XX/2017 berlaku dari 04 September 2017 sampai dengan 21 April 2019 sebagai Penerbit SKSHHK pada TPK Hutan KM 124 ; KM 158 dan TPK Antara Payang. PT Dewata Wanatama Lestari pada periode audit (Juni 2017 s.d. Mei 2018) telah menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari : • TPK Hutan KM. 124 tujuan TPK Antara I KM 76/ KM 0 S. Mujud sebanyak 43 set terdiri atas 379 Batang dengan volume 2.210,06 m3. • TPK Antara I KM 76/ KM 0 S. Mujud tujuan TPK Antara III Bohoq sebanyak sebanyak 7 set terdiri atas 699 Batang dengan volume 3.591,23 m3. • TPK Antara III Bohoq tujuan TPK Industri sebanyak sebanyak 2 set terdiri atas 653 Batang dengan volume 3.468,97 m3. Dokumen SKSHHK telah digunakan untuk melindungi kayu keluar TPK sesuai ketentuan.

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH. Penggunaan barcode telah sesuai dengan PermenLHK No.P.60 Tahun 2016 Jo. PermenHut No.P.43 Tahun 2015. Adapun Implementasi penandaan barcode pada kayu hasil produksi RKT tahun 2018 belum dapat

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			diverifikasi karena belum tedapat kegiatan produksi kayu. Sedangkan pada stock kayu produksi tahun 2014, telah terdapat identifikasi dan pencetakan ulang barcode sebanyak 975 Batang dengan volume 5.669,89 M3. Dengan demikian, dengan adanya penandaan kayu pada PUHH menggunakan id barcode dapat digunakan untuk penelusuran kayu/ lacak balak.
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari belum terdapat penandaan kayu hasil produksi pada periode audit. Terhadap stock kayu produksi tahun 2014 sesuai dengan Surat Direktorat UHP No. S.332/UHP/PKUHA/PHL.I./4/2018 tanggal 16 April 2018 diamanatkan untuk melakukan identifikasi stock kayu hasil produksi tahun 2014. Adapun kayu yang telah diidentifikasi dan dicetak ulang barcodenya sebanyak 975 Batang dengan volume 5669,89 M3 dan yang belum teridentifikasi secara administrasi sebanyak 2.427 Batang 12.689,83. Apabila seluruhnya telah diidetifikasi dengan demikian akan dilakukan pencetakan ulang dan pemasangan barcode. Penandaan kayu secara konsisten terhadap Kayu Hasil Produksi RKT Tahun 2018 akan diverifikasi pada saat Penilikan.

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari memiliki arsip dokumen SKSHHK yang telah digunakan dalam pengangkutan kayu keluar dari Tempat Penimbunan Kayu. Arsip dokumen SKSHHK pada periode audit Mei 2017 s.d. April 2018 pada : • TPK Hutan KM. 124 dengan tujuan TPK Antara I KM 76/ KM 0 S. Mujud sebanyak 43

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			set terdiri atas 379 Batang dengan volume 2.210,06 m3. • TPK Antara I KM 76/ KM 0 S. Mujud dengan tujuan TPK Antara III Bohoq sebanyak sebanyak 7 set terdiri atas 699 Batang dengan volume 3.591,23 m3. • TPK Antara III Bohoq dengan tujuan TPK Industri sebanyak sebanyak 2 set terdiri atas 653 Batang dengan volume 3.468,97 m3.

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari belum menerbitkan LHP atas produksi RKT Tahun 2018 sehingga SPP DR PSDH belum dapat diverifikasi. Dokumen SPP akan diverifikasi saat Penilikan. Atas stock kayu hasil yang merupakan produksi kayu tahun 2014 terdapat SPP DR dan PSDH yang telah terbayar lunas dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu No. 970/1842/Distanhut-IV/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Keterangan Bebas Tunggakan.
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari belum menerbitkan LHP atas produksi RKT Tahun 2018 sehingga Bukti Setor SPP DR PSDH belum dapat diverifikasi. Dokumen SPP akan diverifikasi saat Penilikan. Atas stock kayu hasil yang merupakan produksi kayu tahun 2014 telah dibayar lunas dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu No. 970/1842/Distanhut-IV/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Keterangan Bebas Tunggakan.
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari belum menerbitkan LHP atas produksi RKT Tahun 2018 sehingga belum dapat melakukan pemeriksaan kesesuaian tarif DR PSDH dengan bukti setor. Pemeriksaan kesesuaian akan diverifikasi saat

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	tanaman.		Penilikan. Atas stock kayu hasil yang merupakan produksi kayu tahun 2014 telah terbayar lunas sesuai tarif yang berlaku dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu No. 970/1842/Distanhut-IV/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Keterangan Bebas Tunggakan.

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	**N/A**	Pada periode audit PT Dewata Wanatama Lestari tidak memindahtangankan/ menjual kayu bulat keluar pulau Kalimantan (tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau).

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	**N/A**	Pada periode audit PT Dewata Wanatama Lestari tidak memindahtangankan/ menjual kayu bulat keluar pulau Kalimantan (tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau).

11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	**N/A**	PT Dewata Wanatama Lestari masih dalam proses pendapatkan sertifikat legalitas kayu (S-LK), sehingga verifier ini belum diaplikasikan pada kegiatan Sertifikasi Awal, dan akan diaplikasikan pada kegiatan Penilikan apabila PT Dewata Wanatama Lestari telah dinyatakan lulus mendapatkan S-LK.

D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.	**M**	Hasil verifikasi diketahui bahwa dokumen ANDAL, dokumen RKL, dokumen RPL dan dokumen Ringkasan Eksekutif yang dimiliki oleh PT Dewata Wanatama Lestari masih menggunakan nama perusahaan lama yaitu bernama PT Darma Putera Wahana Pratama. Perubahan Nama Pemegang IUPHHK-HA dari PT Darma Putera Wahana Pratama menjadi PT Dewata Wanatama Lestari sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.390/Menhut-II/2012 tanggal 23 Juli 2012 Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen AMDAL PT Dewata Wanatama Lestari (d/h PT Darma Putera Wahan Pratama) telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.2K.383/2011 tanggal 20 Juni 2011

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	**M**	Pada periode audit (Juni 2017 – Mei 2018) dokumen RKL dan RPL yang dimiliki oleh PT Dewata Wanatama Lestari masih menggunakan nama perusahaan lama yaitu bernama PT Darma Putera Wahana Pratama. Adapun dokumen RKL dan RPL disampaikan sebagai berikut: Dokumen RKL dan dokumen RPL telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.2K.383/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA) oleh PT Darma Putera Wahana Pratama dengan Luas Cadangan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			± 59.805 Ha Secara Administratif Berlokasi di Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari memiliki laporan pelaksanaan RKL-RPL Triwulan ke I, II, III, IV Tahun 2017 dan Triwulan I Tahun 2018. Dokumen laporan triwulan pelaksanaan RKL dan RPL telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat stempel disertai paraf, bukti bahwa dokumen telah diterima.

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari memiliki dokumen Standard Operating Prosedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disiapkan oleh Asep Ismara selaku Pjs. Bagian K3 dan diperiksa oleh Dian Hendayana selaku Camp Manager serta disetujui oleh Andri Yanto, ST selaku Koordinator Operasional. Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pemuatan dengan loader, pengangkutan dengan logging truck, perakitan kayu pemuatan kayu ke ponton, mengatur tentang Alat Pelindung Diri (APD), pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Terdapat Surat Keputusan PT Dewata Wanatama Lestari Nomor : 009/SK/DWL/I/2018 tanggal 29 Mei 2018 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) IUPHHK-HA PT Dewata Wanatama Lestari. SK ditandatangani oleh Manager Camp atas nama Dian Hendayana.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
24	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	**M**	Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai bukti keberadaan peralatan K3 berupa : - Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berfungsi baik dan tidak kadaluarsa ; - Kotak P3K yang berisi obat-obatan ; - Alat Pelindung Diri terdiri dari helm dan sepatu boat yang telah dibagikan kepada karyawan ; - Rompi dalam kondisi baik ; - Sarana kesehatan berupa bangunan Poliklinik ; - Radio komunikasi terdapat pada setiap unit kendaraan dan berfungsi baik.
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari memiliki laporan kecelakaan kerja triwulan IV (Oktober – Desember) Tahun 2018 dan Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2018 dan berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). PT Dewata Wanatama Lestari memiliki upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : - Melakukan pengarahan tentang K3 - Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - Melakukan Inspeksi K3

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**M**	Pada periode audit PT Dewata Wanatama Lestari diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan PT DWL, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Direktur PT Dewata Wanatama Lestari No. 003/DWL-SMD/KO/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang berisi tentang "Pimpinan PT Dewata Wanatama Lestari memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan yang berada dalam

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			naungan Managemen PT Dewata Wanatama Lestari dalam berbagai level untuk dapat berserikat maupun berkumpul (dalam bentuk organisasi/ koperasi/ yayasan, dll) namun tetap dapat bersinergi yang positif dengan Perusahaan. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur PT Dewata Wanatama Lestari atas nama Paulus W. Broto tertanggal 05 Januari 2018.

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT Dewata Wanatama Lestari tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Dewata Wanatama Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Dewata Wanatama Lestari Tahun 2018 ditetapkan di Samarinda pada tanggal 01 Januari 2018. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Dewata Wanatama Lestari masih dalam proses untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Permohonan Persetujuan/ Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 037/DWL-SMD/KO/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Pada surat permohonan tersebut terdapat cap stempel dan tanda tangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur bukti bahwa dokumen tersebut telah disampaikan dan/atau diterima.

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan dokumen daftar karyawan per tanggal 25 Juni 2018 diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Ari Riyadi dengan jabatan sebagai Helper Tractor yang lahir di Datang Dilang pada tanggal 23 Maret 1998 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 23 Januari 2018 pada saat berusia 19 Tahun 10 Bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
N/A : Not Applicable
TM : Tidak Memenuhi

Samarinda, 12 Juli 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur